

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Seluruh pembahasan mengenai perbandingan alternatif *leasing* dengan pembelian tunai di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. PT. Indo Prima Persada telah menerapkan alternatif sewa guna usaha (*leasing*) khususnya pada jenis *financial lease* dalam perolehan atau pengadaan aset tetap dan sesuai dengan No. 1169/KMK. 01/1991. Dengan melakukan transaksi sewa guna usaha (*leasing*) dengan jenis *financial lease* perusahaan dapat hak opsi untuk membeli objek *leasing* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama dan dapat menghemat arus kas dengan menghindari kebutuhan dana besar yang perlu dikeluarkan untuk membeli aset tetap secara tunai.
2. Ada perbedaan signifikan antara pengadaan aset tetap secara *leasing* khususnya pada jenis *financial lease* jika dibandingkan dengan pembelian tunai. Hal ini disebabkan karena adanya biaya *leasing* atau *lease fee* dan biaya penyusutan pada alternatif *lease* yang dapat dibebankan (*deductible expenses*) dengan jumlah yang lebih besar contohnya pada alat berat Dozer85SS memiliki *deductible expenses* sebesar Rp 3.250.079.808 nilai ini lebih besar dari pada alternatif pembelian tunai yang hanya memiliki *deductible expense* sebesar Rp 2.510.839.382 , sehingga unsur pengurangan pajak yang timbul dari biaya ini akan lebih besar dan akan menghemat jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Semakin besar atau material nilai perolehan aset tetap yang di *lease*, maka semakin besar juga nilai penghematan pajak yang dapat diterima oleh perusahaan. Sebagaimana nilai penghematan yang didapat secara nominal untuk *leasing* dan pembelian tunai sebesar Rp 812.519.952 dan Rp 627.709.846 maka selisih penghematan pajak secara nominal sebesar Rp 184.810.107. Sedangkan secara *present value* untuk *leasing* dan

pembelian tunai sebesar Rp 594.004.491 dan Rp 364.879.887 maka selisih penghematan pajak secara *present value* sebesar Rp 229.124.604.

3. Dalam rangka penghematan pajak transaksi *leasing* untuk alat berat Dozer85SS dan Excavator DT lebih menguntungkan dibandingkan pembelian secara tunai. Penghematan pajak didapat karena dengan melakukan leasing atas alat tersebut, biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan yaitu biaya leasing (biaya angsuran pokok leasing tiap bulan ditambah bunga) serta biaya penyusutan alat berat tersebut setelah periode *leasing*. Sedangkan apabila alat berat dibeli secara tunai, biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan hanya biaya penyusutan saja. Sehingga laba sebelum pajak dari transaksi leasing lebih kecil dari pada pembelian langsung yang akhirnya dapat diperoleh penghematan pajak yang diharapkan.

5.2 Saran

Beberapa saran berkenaan dengan pokok pembahasan yang telah disajikan adalah sebagai berikut :

1. Karena PT. Indo Prima Persada sudah menerapkan sewa guna usaha (*leasing*), khususnya pada jenis *financial lease*, maka perusahaan sudah mengambil metode pengadaan aset tetap yang terbaik bagi perusahaan ini. Selain itu metode sewa guna usaha (*leasing*) juga memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan metode pembelian tunai salah satunya dapat menghemat modal perusahaan karena perusahaan tidak perlu mengeluarkan dana besar untuk membeli mesin dan alat berat lainnya.
2. Selain bertujuan untuk melakukan penghematan pajak, dapat menghemat arus kas perusahaan karena dana untuk modal bangunan dan peralatan merupakan sumber pengeluaran arus kas yang paling besar bagi perusahaan, dengan menggunakan *leasing*, kas bisa digunakan untuk hal-hal lainnya. Misalnya untuk dana menganggur yang tersedia sebagai akibat dari pengadaan aset tetap melalui leasing, sebaiknya di investasikan. Hal ini dapat dilakukan jika perusahaan tidak sedang memerlukan dana untuk operasional sehari-hari.